

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk penetapan kinerja.

Sebagai wujud konkrit dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMA) Tahun 2012-2017, dan dengan telah dibentuknya Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Aceh melalui penetapan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang di jadikan landasan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Aceh, maka atas dasar tersebut telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016.


B. Struktur Organisasi

Sesuai Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Dinas Syariat Islam Aceh dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang membantu Gubernur dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas dengan jenjang eselonering II.a., 7 (tujuh) jabatan struktural eselon III.a dan 21 (dua puluh satu) jabatan struktural eselon IV.a dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Program dan Pelaporan, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Program;
 2. Seksi Data dan Informasi;
 3. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Dakwah dan Peribadatan, membawahi :
 1. Seksi Dakwah dan Syiar;
 2. Seksi Penataan Sarana Peribadatan;
 3. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan ;
 2. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan;
 3. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam.
- f. Bidang Bina Hukum Syariat Islam, membawahi :
 1. Seksi Perundang-undangan Syariat Islam;
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam;

3. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum.
- g. UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i
 1. Kasubbag Tata Usaha
 2. Seksi Penyuluhan Agama Islam
 3. Seksi Pemberdayaan Tenaga Da'i
- h. UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an
 1. Kasubbag Tata Usaha
 2. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al- Qur'an
 3. Seksi Bimbingan dan Pelatihan

Secara terstruktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh dapat dilihat pada bagan berikut :



C. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kedudukan Dinas Syariat Islam Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana tugas umum Pemerintah, keistimewaan dan kekhususan di bidang dakwah dan peribadatan, bina hukum syariat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana telah diuraikan di atas, Dinas Syariat Islam Aceh memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- b. Penyusunan Program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- c. Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam
- d. Pembinaan dan bimbingan untuk Kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarak syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam
- e. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam dan penegakan hukum syariat

- f. Pelaksanaan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat
- g. Penyiapan Rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penerapan syariat Islam
- i. Pembinaan UPTD, dan
- j. Pelaksanaan tugas –tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya..

D. Kondisi Dinas Syariat Islam Aceh

1. Sumber Daya Aparatur

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang harus dimiliki oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Syariat Islam Aceh didukung oleh 93 (sembilan puluh tiga) pegawai negeri sipil dengan klasifikasi menurut jenis kelamin, golongan kepangkatan dan tingkat pendidikan serta alokasi menurut bagian yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Dinas Syariat Islam Aceh Berdasarkan
Jenis Kelamin, Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jlh	Jenis Kelamin		Golongan Ruang			Tingkat Pendidikan					
			L	P	II	III	IV	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	27	18	9	5	20	2	-	5	2	19	1	-
3	Bidang Program dan Pelaporan	9	6	3	2	6	1	-	2	-	6	1	-
4	Bidang Dakwah dan Peribadatan	10	6	4	1	8	1	-	1	-	7	2	-
5	Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam	10	6	4	1	8	1	-	2	-	6	2	-
6	Bidang Bina Hukum Syariat Islam	12	10	2	1	9	2	-	1	-	8	2	1
7	UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i	12	10	2	5	6	1	-	4	1	6	1	-
8	UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran	12	9	3	1	10	1	-	1	-	8	3	-
TOTAL		93	66	27	16	67	10	0	16	3	60	12	2

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinas Syariat Islam Aceh Aceh

Dari tabel 1.1 di atas, komposisi aparatur pada Dinas Syariat Islam Aceh pada umumnya masih didominasi oleh pegawai dengan golongan III, pegawai berdasarkan jenis kelamin laki-laki juga lebih mendominasi dari jumlah pegawai perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pegawai baik menurut golongan maupun tingkat pendidikan relatif sudah mencukupi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2012-2017 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program yang merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur pelaksana pada jajaran Dinas Syariat Islam Aceh dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun. Adapun komponen yang terkandung dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Syariat Islam Aceh adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Dengan mengacu kepada Visi Pemerintah Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh memiliki Visi yaitu : ***”Terwujudnya Masyarakat Aceh yang Bersyariat, Bermartabat, Berkeadilan, Sejahtera dan Mandiri dengan Mengamalkan Nilai-Nilai Dinul Islam secara Kaffah ”.***

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang diemban Dinas Syariat Islam Aceh, adalah :

- a) Membina Kegiatan Keagamaan Umat Islam dalam bidang aqidah, syariah dan akhlak.
- b) Memfasilitasi dan Menunjang Ketersediaan Sarana/Prasarana Keagamaan, Dakwah dan Syiar Islam.

- c) Membina dan mengembangkan sumber daya pelaksanaan dinul Islam
- d) Membina Kerukunan dan Membangun Toleransi Hidup Umat Beragama.
- e) Menyelenggarakan pembinaan tilawatil Qur'an serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
- f) Menyiapkan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam.

3. Tujuan

Tujuan adalah sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dinas Syariat Islam Aceh menetapkan 3 (tiga) tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang paham dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Dinul Islam;
- b. Mewujudkan pelayanan prima terhadap pelaksanaan Dinul Islam;
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Dinul Islam dalam masyarakat.

4. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Mempersiapkan qanun pelaksanaan syariat Islam yang dapat menjawab kebutuhan umat dan mengawasinya.
- b. Menyiapkan masyarakat agar faham dan siap menerima pelaksanaan syariat Islam melalui kegiatan sosialisasi.
- c. Menyediakan tenaga pelaksana dan tenaga pengawas dalam bidang peribadatan dan syiar Islam serta sosialisasi pelaksanaan syariat Islam.
- d. Mempersiapkan sistem pelatihan yang representatif dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menghasilkan tenaga pelaksana dan tenaga pengawas pelaksanaan syariat Islam.

- e. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pelaksanaan ibadah umat.
- f. Meningkatkan mutu pelayanan untuk kemudahan pelaksanaan ibadah.
- g. Memfasilitasi sarana peribadatan
- h. Menyemarakkan syiar Islam
- i. Meningkatkan kerukunan hidup beragama.
- j. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang rambu pelanggaran syariat Islam
- k. Mewujudkan supremasi hukum Islam di tengah-tengah masyarakat.
- l. Melayani masyarakat yang memerlukan bimbingan dan ishlah.
- m. Mengkoordinasikan fungsi Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian dan Kanwil Kehakiman sebagai lembaga pelaksana Syariat Islam melalui peradilan.
- n. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang hukum Islam/Syariat Islam.
- o. Melakukan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam melalui pemberdayaan Tuha Peuet, Tuha Lapan dan Wilayatul Hisbah.
- p. Mendorong dan memfasilitasi pengajian Alquran bagi anak-anak agar berjalan dengan baik disemua gampong yang ada di Aceh.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur untuk menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dengan demikian Dinas Syariat Islam Aceh telah merumuskan dan menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan syariat Islam	- Jumlah rancangan qanun pelaksanaan syariat Islam - Peningkatan jumlah pasangan istbat nikah	Bidang Bina Hukum Syariat Islam Bidang Bina Hukum Syariat Islam
2	Terwujudnya pelaksanaan dinul Islam secara berbudaya syariah	- Peningkatan Jumlah Muallaf - Penurunan kasus missionaris - Jumlah perolehan peringkat pada MTQ nasional	UPTD PAI & Tenaga Da'i UPTD PAI & Tenaga Da'i UPTD PPQ

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi untuk melaksanakan program/kegiatan dengan disertai indikator kinerja melalui perjanjian kinerja dalam mewujudkan komitmen penerima amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia dengan tujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen bersama untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dapat menilai keberhasilan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pelaksanaan Syariat Islam	1. Jumlah rancangan peraturan gubernur tentang pelaksanaan syariat Islam	1 rancangan pergub
		2. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan qanun peradilan Islam	80 orang
		3. Jumlah pasangan istbat nikah dalam masyarakat	400 Perkara
		4. Jumlah peserta yang mengikuti bimtek peradilan Islam bagi aparat penegak hukum	284 orang
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan syariat Islam di masyarakat	1. peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakan syiar Islam	230 orang
		2. Jumlah dai/daiah yang ditempatkan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil	200 orang
		3. Jumlah guru pengajian di meunasah yang mendapatkan insentif	220 orang
3	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama melalui pengembangan acuan dan fasilitasi pelaksanaan dinul Islam	1. Jumlah media yang digunakan untuk sosialisasi dan pemahaman dinul Islam	3 media
		2. Jumlah buku panduan pelaksanaan dinul Islam yang disusun	8 Buku
		3. Jumlah gampong yang dibina untuk gampong percontohan syariah	2 Gampong
		4. Jumlah peserta yang mengikuti rakor Pelaksanaan dinul Islam	100 orang
		5. Jumlah guru SLTA yang mengikuti pembekalan wawasan keislaman	105 Orang
		6. Jumlah qari/qariah yang mampu bersaing diajang MTQ Nasional	44 orang
		7. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan MTQ tingkat nasional	44 orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Syariat Islam Aceh adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Laporan Kinerja Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2016 disusun dengan cara mengukur capaian kinerja sasaran yang disusun dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 dan ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Syariat Islam Aceh disahkan.

Dinas Syariat Islam Aceh, dalam melaksanakan Sistem AKIP telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang terdiri dari 3 sasaran strategis, 14 indikator sasaran dan target kinerja sasaran, yang akan dilakukan pengukuran tingkat capaian dalam kurun waktu tahun 2016.

Pengukuran kinerja disusun dengan melakukan perbandingan antara rencana/target kinerja dengan realisasi kinerja organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016. Indikator kinerja sasaran yang diukur merupakan indikator kinerja yang bersifat outcome (hasil) atau output penting (keluaran penting). Perbedaan antara rencana/target kinerja dengan realisasi menggambarkan celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya atas celah kinerja yang ada diuraikan penyebab terjadinya dan rencana tindakan dimasa yang akan datang.

Secara umum Dinas Syariat Islam Aceh telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target kinerja sasaran ditetapkan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Uraian target dan realisasi dari indikator kinerja sasaran secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

- ❖ Sasaran Strategis “*Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pelaksanaan Syariat Islam*”. Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yang dilakukan pengukuran tingkat capaian dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai. Hasil pengukuran setiap indikator kinerja sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat
tentang Pelaksanaan Syariat Islam

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Jumlah rancangan peraturan gubernur tentang pelaksanaan syariat Islam	1 rancangan pergub (hukum acara jinayat)	1 rancangan pergub (hukum acara jinayat)	100
2.	Jumlah aparatur yang mengikuti penyuluhan qanun peradilan Islam	80 orang	80 orang	100
3.	Jumlah pasangan yang diisbatkan dalam masyarakat	400 perkara	400 perkara	100
4.	Jumlah aparatur penegak hukum yang mengikuti bimtek peradilan Islam	284 orang	284 orang	100
Rata-rata persentase Tingkat Capaian				100

Berdasarkan hasil pengukuran Sasaran Strategis “*Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pelaksanaan Syariat Islam*” diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 100% atau dikategorikan baik pencapaian tersebut didukung oleh hasil pengukuran dari 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut :

- Indikator Kinerja “*Jumlah rancangan peraturan gubernur tentang pelaksanaan syariat Islam*” ditargetkan sebanyak 1 rancangan pergub (hukum acara jinayah), mampu direalisasikan sebanyak 1 rancangan pergub (hukum acara jinayah) dengan tingkat capaian 100% atau kategori baik.

Dalam tahun 2012 dihasilkan hanya berupa draf Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayah, sedangkan pada tahun 2013 qanun yang dihasilkan berupa Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah selanjutnya pada tahun 2014 dihasilkan 2 qanun yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam pada tahun 2015 dihasilkan 2 (dua) qanun yaitu Qanun Aceh nomor 7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Pembinaan Aqidah dan pada tahun 2016 dihasilkan 1 (satu) qanun yaitu Qanun Aceh Nomor 6 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah dan Kerukunan Umat Beragama. Pada tahun 2016 mulai menyusun naskah akademik dan draft awal rancangan pergub tentang pelaksanaan hukum acara jinayah. Selanjutnya melakukan pembahasan secara intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi terkait.

- Indikator kinerja “*Jumlah aparatur yang mengikuti penyuluhan qanun peradilan Islam*” target 80 orang realisasi 80 orang dengan kategori baik. penyuluhan qanun peradilan Islam dilaksanakan

dalam bentuk sosialisasi qanun syariat Islam untuk Aparatur Sipil Negara tingkat provinsi (SKPA dan instansi vertikal). Outcome kegiatan ini meningkatnya pemahaman ASN dilingkungan SKPA dan instansi vertikal dalam bidang qanun peradilan Islam sebanyak 80 orang.

- Indikator kinerja “*Jumlah pasangan yang diisbatkan dalam masyarakat*”. Pelaksanaan kegiatan dapat direalisasikan sebesar 100% atau dengan kategori baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah perkara/pasangan pengistabatan, hal ini sesuai dengan renstra dinas dan mendapatkan apresiasi sangat baik dari masyarakat mengingat banyak sekali masyarakat korban konflik dan korban tsunami yang tidak memiliki akta nikah dan akta kelahiran. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun 2015 dengan jumlah pasangan yang diisbatkan 125 pasangan dari 5 Kabupaten/Kota dan dilanjutkan pada tahun 2016 dengan jumlah pasangan 400 pasangan dari 8 Kabupaten/Kota. Dan direncanakan akan terus dilanjutkan karena kegiatan ini termasuk program prioritas dinas.
- Indikator kinerja “*Jumlah aparatur penegak hukum yang mengikuti bimtek*” kegiatan ini dapat direalisasikan sebesar 100 %. Sesuai dengan tupoksi dinas kegiatan ini dapat direalisasikan dengan baik, kegiatan ini terus dilakukan setiap tahun dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang hukum acara peradilan syariah dan menyamakan persepsi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Adapun jumlah peserta bimtek dari tahun 2013 adalah sebanyak 50 orang, tahun 2014 sebanyak 150 orang, tahun 2015 sebanyak 250 orang dan tahun 2016 sebanyak 284 orang.
Jika dilihat dari jumlah peserta setiap tahunnya maka dapat disimpulkan bahwa total jumlah peserta yang telah mengikuti bimtek adalah sebanyak 734 orang.

❖ Sasaran Strategis “*Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan maupun Pengawasan dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Masyarakat*” Sasaran strategis ini didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang dilakukan pengukuran tingkat capaian dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai. Hasil pengukuran setiap indikator kinerja sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel. 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Syariat Islam
di Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Jumlah partisipasi masyarakat dalam penyemarakan syiar Islam	orang	230	230	100,00
2	Jumlah dai/daiyah yang ditempatkan diwilayah perbatasan dan daerah terpencil	orang	200	200	100,00
3	Jumlah guru pengajian di meunasah yang mendapatkan insentif	orang	220	220	100,00
Rata-Rata					100

Berdasarkan hasil pengukuran Sasaran Strategis “*Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Masyarakat*” di

peroleh tingkat capaian sebesar 100% atau dikategorikan dengan tingkat capaian kinerja baik. Keberhasilan Dinas Syariat Islam Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian beberapa indikator dengan penjelasan sebagai berikut :

- Indikator Kinerja “Jumlah partisipasi masyarakat dalam menyebarkan syiar Islam” target 100% realisasi 100% atau dengan kategori baik.

Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya cerdas cermat se-Aceh tingkat SD, SMP, SMA dan Aparatur, pelatihan takmir mesjid se-Aceh, sosialisasi qanun syariat Islam bagi majelis taklim ormas dan sosialisasi tentang pemahaman aqidah yang benar dll. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya kegiatan keagamaan dan semaraknya syiar Islam dengan jumlah peserta 230 orang peserta.

- Indikator Kinerja “Jumlah dai/daiyah yang ditempatkan diwilayah perbatasan dan daerah terpencil” target 200 orang realisasi sebanyak 200 orang atau dengan tingkat capaian 100% dengan kategori baik. Pada tahun 2016 dilakukan perekrutan tenaga da’I sebanyak 30 orang dan penambahan sepeda motor 30 unit untuk digunakan da’I dalam bertugas, total jumlah da’I pada tahun ini 200 orang da’I yang ditempatkan diwilayah perbatasan dan daerah terpencil. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan.

- Indikator Kinerja “Jumlah guru pengajian di meunasah yang mendapatkan insentif” target 220 orang realisasi 220 orang atau dengan tingkat capaian 100% dengan kategori baik.

Jumlah guru pengajian meunasah yang mendapatkan insentif selama 5 (lima) tahun terus mengalami penurunan jumlah penerimanya disebabkan kurangnya dukungan anggaran. Dapat dilihat dari tahun pertama dicanangkan program tersebut yaitu pada tahun 2013 berjumlah 3000 orang pada tahun 2014

berjumlah 1125 orang pada tahun 2015 berjumlah 600 orang dan pada tahun 2016 berjumlah 220 orang. Total guru pengajian yang telah menerima insentif dari kegiatan pengajian di meunasah adalah 4945 orang.

- ❖ Sasaran Strategis “*Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama melalui Pengembangan Acuan dan Fasilitas Pelaksanaan Dinul Islam*” Sasaran strategis ini diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilakukan pengukuran tingkat capaian dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai. Hasil pengukuran setiap indikator kinerja sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama melalui
Pengembangan Acuan dan Fasilitas Pelaksanaan Dinul Islam

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Jumlah media yang digunakan untuk sosialisasi dan pemahaman dinul Islam	media	3	3	100,00
2.	Jumlah buku panduan pelaksanaan dinul Islam yang disusun	buku	8	7	100,00
3.	Jumlah gampong yang dibina untuk gampong percontohan syariah	Gp	2	2	100,00
4.	Jumlah peserta yang mengikuti rakoor pelaksanaan dinul Islam	orang	100	100	100,00

5.	Jumlah guru SLTA yang mengikuti pembekalan wawasan keIslaman	orang	105	105	100,00
6.	Jumlah qari/qariah yang mampu bersaing diajang MTQ Nasional	orang	44	14	100,00
7.	Jumlah qari/qariah yang mengikuti pelatihan MTQ tingkat nasional	orang	44	44	100,00
Rata-Rata					100,00

- Indikator kinerja “Jumlah media yang digunakan untuk sosialisasi dan pemahaman dinul Islam” target 3 media realisasi sebanyak 3 media atau dengan tingkat capaian 100% dengan kategori baik. Kegiatan ini bertujuan untuk Mensosialisasikan dan mempublikasikan kegiatan dinas syariat Islam (Pemerintah Aceh) tentang pemahaman dinul Islam melalui 3 media yaitu media elektronik (radio dan televisi), media cetak dan media luar ruang (pameran). Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
- Indikator kinerja “Jumlah buku panduan pelaksanaan dinul Islam yang disusun” target 8 buku realisasi 7 buku, terjadi pengurangan jumlah buku yang disusun yang semula 8 buku hanya 7 buku yang dilaksanakan 1 (satu) buku termasuk kegiatan yang direvisi. Dari 7 (tujuh) buku yang disusun, 5 (lima) adalah penulisan buku tentang syariat Islam dan 2 (dua) berupa penelitian/riset.
- Indikator kinerja “Jumlah gampong yang dibina untuk gampong percontohan syariah” pada tahun 2016 target 2 gampong realisasi 2 gampong atau dengan tingkat capaian 100% dengan kategori baik. Jumlah gampong yang dibina untuk gampong percontohan bersyariah selama 5 (lima) tahun adalah 11 gampong. tujuan

kegiatan ini untuk mempercepat aktualisasi pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh.

- Indikator kinerja “Jumlah peserta yang mengikuti rakoor pelaksanaan dinul Islam” target 100 orang peserta realisasi 100 orang peserta atau dengan tingkat capaian 100% dengan kategori baik. Tujuan pelaksanaan rakoor adalah untuk mensinergikan program kegiatan antar lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pelaksanaan dinul Islam yang kaffah.
- Indikator kinerja “Jumlah guru SLTA yang mengikuti pembekalan wawasan keIslaman” target 105 orang realisasi 105 orang atau dengan tingkat capaian 100% dengan kategori baik. Kegiatan ini diupayakan meningkatkan sumberdaya manusia terhadap pelaksanaan syariat Islam.
- Indikator kinerja “Jumlah qari/qariah yang mampu bersaing diajang MTQ Nasional” Tahun 2014 MTQN XXV dilaksanakan di Kota Batam, Provinsi Aceh memperoleh 8 (delapan) orang juara yaitu juara I cabang tafsir bhs. Indonesia putra, juara III cabang khatt penulisan buku putri, harapan I cabang qiraat sab’ah putri, harapan I cabang tahfiz 10 juz putri, harapan II cabang tartil putri, harapan II cabang khatt hiasan mushaf putri, harapan II cabang khatt kontemporer putra dan harapan III cabang tilawah dewasa putra dan ditetapkan sebagai kafilah-kafilah peraih peringkat 10 (sepuluh) besar Provinsi Aceh menduduki peringkat 9 (Sembilan). Pada tahun 2016 MTQN ke XXVI dilaksanakan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah qari-qariah yang diberangkatkan sebanyak 44 orang. Provinsi Aceh memperoleh 14 (empat belas) orang juara yaitu juara I cabang tafsir 1 juz dan tilawah putra, juara I cabang tafsir bhs. Inggris putri, juara II cabang khatt hiasan mushaf putra, 3 (tiga) orang juara II cabang

fahmil qur'an, juara III cabang tilawah remaja putri, juara III cabang tahfiz 5 juz dan tilawah putra, harapan I cabang tafsir bhs. Indonesia putra, harapan II cabang tilawah tartil putra, harapan II cabang tilawah cacat netra putra, harapan II cabang tilawah qiraat sab'ah putri, harapan II cabang tahfiz 20 juz putra dan harapan III cabang tafsir bhs. Arab putri. Dan ditetapkan sebagai kafilah-kafilah peraih peringkat 10 (sepuluh) besar Provinsi Aceh menduduki peringkat 8 (delapan). Ini merupakan pencapaian yang luar biasa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan dan harus dipertahankan selanjutnya ditingkatkan menjadi 5 (lima) besar.

- Indikator kinerja “Jumlah qari/qariah yang mengikuti pelatihan MTQ tingkat nasional” target 44 orang realisasi 44 atau dengan tingkat capaian 100% dengan kategori baik. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan para juara terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti even MTQ/STQ tingkat nasional.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Syariat Islam Aceh mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.34.313.369.193,-. Pada akhir tahun 2016 mampu direalisasikan sebesar Rp.32.829.995.735,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 95.68%.

Rincian target dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Tingkat Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Program Kegiatan
Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2016

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
TOTAL BELANJA		34.313.369.193	32.829.995.735	95,68	97,38
BELANJA TIDAK LANGSUNG		9.349.096.208	9.318.147.454	99,67	100,00
BELANJA LANGSUNG		24.964.272.985	23.511.848.281	94,18	99,17
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.600.167.232	1.558.318.422	97,38	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	9.995.620	99,96	100,00
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	271.338.732	254.432.678	93,77	100,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	145.200.500	145.200.500	100,00	100,00
	Penyediaan ATK	100.000.000	95.300.500	95,30	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	26.440.000	25.123.600	95,02	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.888.000	16.765.728	88,76	100,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	555.650.000	538.890.996	96,98	100,00
	Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	5.000.000	4.958.800	99,18	100,00
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	459.650.000	459.650.000	100,00	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	3.627.188.153	3.618.680.820	99,77	100,00
	Pembangunan Gedung Kantor	2.149.250.000	2.149.250.000	100,00	100,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	520.920.000	520.920.000	100,00	100,00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	169.878.500	169.878.500	100,00	100,00
	Pengadaan Komputer	164.405.000	164.395.000	99,99	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	291.864.000	291.864.000	100,00	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	187.935.000	181.706.420	96,69	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	47.575.003	47.492.500	99,83	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	25.000.000	24.443.750	97,78	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi	14.900.500	13.370.500	89,73	100,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	55.460.150	55.360.150	99,82	100,00

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	256.837.400	226.871.400	88,33	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	123.837.400	123.837.400	100,00	100,00
	Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)	133.000.000	103.034.000	77,47	95,00
4	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	311.394.000	298.433.000	95,84	98,00
	Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan	311.394.000	298.433.000	95,84	98,00
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.692.515.950	1.104.047.713	65,23	97,50
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	1.692.515.950	1.104.047.713	65,23	97,50
6	Program Pembinaan Syariat Islam	569.366.000	551.353.081	96,84	100,00
	Training Advokasi Syariat Islam	569.366.000	551.353.081	96,84	100,00
7	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah	55.666.000	51.266.000	92,10	98,31
	Penyuluhan Qanun Bidang Syariat Islam	55.666.000	51.266.000	92,10	98,31
8	Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	2.848.094.600	2.715.186.108	95,33	99,60
	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	1.791.837.500	1.671.990.133	93,31	98,00
	Pembinaan Gampong Percontohan Syariah	186.300.000	177.168.000	95,10	100,00
	Pelatihan dan Pembekalan Wawasan Keislaman	321.510.550	318.748.550	99,14	100,00
	Rapat koordinasi Pelaksanaan Dinul Islam	288.446.550	287.279.425	99,60	100,00
	Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Dinul Islam	260.000.000	260.000.000	100,00	100,00
9	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Al Quran	3.497.881.500	3.251.530.894	92,96	97,50
	Pemberangkatan Kafilah mengikuti STQ/MTQ Tingkat Nasional	2.338.131.500	2.132.572.241	91,21	95,00
	Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Nasional	1.159.750.000	1.118.958.653	96,48	100,00
10	Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam	9.596.218.150	9.289.768.695	96,81	100,00
	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syiar Islam	648.936.000	348.583.174	53,72	69,00
	Pembinaan dan Koordinasi Operasional Da'I Wilayah Perbatasan dan Daerah	7.542.818.400	7.536.776.960	99,92	100,00
	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengajian di Gampong	1.404.463.750	1.404.408.561	100,00	100,00

11	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah	908.944.000	846.392.148	93,12	100,00
	Bimbingan Teknis Peradilan Islam	908.944.000	846.392.148	93,12	100,00

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh tidak terlepas dari peran seluruh aparatur Dinas Syariat Islam Aceh. Pencapaian realisasi keuangan berbanding lurus dengan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Hal ini di buktikan dengan capaian realisasi keuangan tahun 2016 sebesar 95.68% (keuangan) dan realisasi pencapaian kinerja sebesar 97.38% (fisik).

BAB IV

PENUTUP

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Syariat Islam Aceh adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2016, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai alat untuk penilaian kualitas kinerja dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Syariat Islam Aceh dalam peningkatan kinerja berikutnya sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Syariat Islam Aceh sebagai sasaran kinerja yang direncanakan dan telah mengalokasi anggaran tahun 2016, secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Capaian kinerja dapat direalisasikan 97.38% (fisik) dan realisasi anggaran 95.68% (keuangan).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Syariat Islam Aceh diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan, khususnya yang terkait dengan tugas-tugas bidang Syariat Islam.

Disadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun harapan kami dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Syariat Islam Aceh selama tahun 2016. Semoga dimasa mendatang Dinas Syariat Islam Aceh dapat menyajikan laporan ini dengan lebih sempurna, transparan dan akuntabel.

Banda Aceh, Februari 2017

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PROF.DR.SYHRIZAL ABBAS, MA

PEMBINA UTAMA

NIP. 19701027 199403 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Petinggal.